



PUTUSAN

Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMADI Bin SARIPUDIN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 16 Juni 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan keban Agung Baru RT 007 RW 005 Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Haidir Murni, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam yang beralamat di Jalan Laskar Wanita Mentarjo

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam, berdasarkan Penetapan nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Pga tanggal 26 Juni 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2018 No. Reg. Perkara : PDM-22/N.6.15.6/Euh.2/PGA/07/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SUHADA Alias SUHADA BIN AHMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar **Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SUHADA Alias SUHADA BIN AHMADI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun potong masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip Transparan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan berat netto 0,065 Gram;
 - 1 (satu) HP Nokia 105 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa **MUHAMAD SUHADA Alias SUHADA BIN AHMADI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan berhenti untuk mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa AHMADI BIN SARIPUDIN pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Keban Agung Baru Rt. 007 Rw. 005 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 06.00 Wib. Terdakwa AHMADI BIN SARIPUDIN menemui Sdr Gondrong (DPO) dipinggir dam 13 ulu Kota Palembang untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu 1 (satu) Jie dengan seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Setelah membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Sdr Gondrong (DPO), Terdakwa AHMADI BIN SARIPUDIN langsung pulang ke Pagar Alam sekira pukul 10.00 Wib dan sampai di rumah Terdakwa yang beralamatkan di jalan keban agung baru Rt. 007 Rw. 005 kel. Ulu rurah kec. pagar alam selatan Kota Pagar Alam sekira pukul 18.00 Wib. Setelah sampai di rumah, Terdakwa AHMADI BIN SARIPUDIN menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dikantong celana yang sebelumnya dipakai dibelakang pintu kamar Terdakwa.

- Pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib. pada saat Terdakwa AHMADI BIN SARIPUDIN bersama dengan Saksi Suhada di rumah Terdakwa, datanglah Saksi Motu Gunawan, Saksi Virzha Deniro, Saksi Ichsan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang mendapatkan laporan dari masyarakat didampingi oleh Saksi Hendri untuk

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga



melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa. Melihat ada anggota Polisi datang dan hendak melakukan penggeledahan, Terdakwa secara spontanitas membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ke lantai dapur belakang rumah Terdakwa. Melihat hal tersebut Saksi Virzha Deniro, Saksi Ichsan langsung mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut untuk diamankan, lalu saksi Ichsan dan Saksi Virzha melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa AHMADI BIN SARIPUDIN dan Saksi Suhada ditemukan 1 (satu) HP Nokia 105 warna hitam. Saksi Motu melakukan penggeledahan di atas meja kompor gas tepatnya dibawah kompor gas dapur belakang rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum, 3 (tiga) buah pipet plastik. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 959/NNF/2018 pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,065 gram pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa AHMADI BIN SARIPUDIN pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Keban Agung Baru Rt. 007 Rw. 005 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 06.00 Wib. Terdakwa AHMADI BIN SARIPUDIN menemui Sdr Gondrong (DPO) dipinggir dam 13 ulu Kota Palembang untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu 1 (satu) Jie dengan seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Setelah membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Sdr Gondrong (DPO), Terdakwa AHMADI BIN SARIPUDIN langsung pulang ke Pagar Alam sekira pukul 10.00 Wib dan sampai di rumah Terdakwa yang beralamatkan di jalan keban agung baru Rt. 007 Rw. 005 kel. Ulu rurah kec. pagar alam selatan Kota Pagar Alam sekira pukul 18.00 Wib. setelah sampai di rumah, Terdakwa AHMADI BIN SARIPUDIN menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dikantong celana yang sebelumnya dipakai dibelakang pintu kamar Terdakwa.
- Keesokan harinya Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang sudah dibeli tersebut didalam kamar mandi belakang rumah Terdakwa AHMADI BIN SARIPUDIN. Setelah di pakai berulang-ulang, Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut oleh Terdakwa AHMADI BIN SARIPUDIN disimpan dibawah meja kompor tepatnya dibawah kompor didapur belakang rumah Terdakwa.
- Pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib. pada saat Terdakwa AHMADI BIN SARIPUDIN bersama dengan Saksi Suhada di rumah Terdakwa, datanglah Saksi Motu Gunawan, Saksi Virzha Deniro, Saksi Ichsan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang mendapatkan laporan dari masyarakat didampingi oleh Saksi Hendri untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa. Melihat ada anggota Polisi datang dan hendak melakukan pengeledahan, Terdakwa secara spontanitas membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ke lantai dapur belakang rumah Terdakwa. Melihat hal tersebut Saksi Virzha Deniro, Saksi Ichsan langsung mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut untuk diamankan, lalu saksi Ichsan dan Saksi Virzha melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa AHMADI BIN SARIPUDIN dan Saksi Suhada ditemukan 1 (satu) HP Nokia 105 warna hitam.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Motu melakukan pengeledahan di atas meja kompor gas tepatnya dibawah kompor gas didapur belakang rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum, 3 (tiga) buah pipet plastik. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab : 960/NNF/2018 pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa urine milik Terdakwa An. AHMADI BIN SARIPUDIN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **VIRZHA DENIRO Bin ENDANG FIRMANSYAH**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi Muhamad Suhada Als Suhada Bin Ahmadi karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dan saksi Suhada yang berada di Jalan Keban Agung Baru RT 007 RW 005 Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan bermula adanya informasi masyarakat jika di rumah Terdakwa dan saksi Suhada sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi dan saksi Ichsan Dwi Putra Bin Wiwin G.K. serta anggota dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud;
- Bahwa dengan didampingi Ketua RT setempat, tim melakukan penggerebekan lalu didapati Terdakwa dan saksi Suhada berada di dalam rumah;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan, saksi dan saksi Ichsan melihat Terdakwa melemparkan sesuatu ke lantai bawah dapur, dan setelah diperiksa didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, juga ditemukan HP Nokia 105 warna hitam dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan di rumah tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum dan 3 (tiga) buah pipet plastik yang ditemukan di bawah kompor gas yang berada di dapur;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan barang bukti yang ditemukan di dapur diakui adalah milik saksi Suhada yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Suhada beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Pagar Alam untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi Suhada, hasilnya adalah positif mengandung zat metamfetamina yang terkandung dalam narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas pemakaian Narkotika Golongan I (satu) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ICHSAN DWI PUTRA Bin WIWIK G.K, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi Muhamad Suhada Als Suhada Bin Ahmadi karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dan saksi Suhada yang berada di Jalan Keban Agung Baru RT 007 RW 005 Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan bermula adanya informasi masyarakat jika di rumah Terdakwa dan saksi Suhada sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi dan saksi Virzha Deniro Bin Endang Firmansyah serta anggota dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud;
- Bahwa dengan didampingi Ketua RT setempat, tim melakukan penggerebekan lalu didapati Terdakwa dan saksi Suhada berada di dalam rumah;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, saksi dan saksi Virzha melihat Terdakwa melemparkan sesuatu ke lantai bawah dapur, dan setelah diperiksa didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, juga ditemukan HP Nokia 105 warna hitam dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan di rumah tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum dan 3 (tiga) buah pipet plastik yang ditemukan di bawah kompor gas yang berada di dapur;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga



dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan barang bukti yang ditemukan di dapur diakui adalah milik saksi Suhada yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Suhada beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Pagar Alam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi Suhada, hasilnya adalah positif mengandung zat metamfetamina yang terkandung dalam narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas pemakaian Narkoba Golongan I (satu) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMAD SUHADA Als SUHADA Bin AHMADI, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam karena diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi dan Terdakwa yang berada di Jalan Keban Agung Baru RT 007 RW 005 Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan bermula saat saksi bersama dengan Terdakwa sedang berada di ruang tengah dalam rumah, datang anggota polisi bersama dengan Ketua RT, dan pada saat polisi akan melakukan pemeriksaan, secara spontan Terdakwa membuang bungkus 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana ke arah dapur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Virzha dan saksi Ichsan yang kemudian mengambil bungkus tersebut, lalu polisi mengeledah badan Terdakwa dan mengambil HP Nokia 105 warna hitam dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah dan mendapati 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum dan 3 (tiga) buah pipet plastik yang ditemukan di bawah kompor gas yang berada di dapur;



- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu adalah milik saksi Ahmadi, sedangkan barang bukti yang ditemukan di dapur adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika, Terdakwa membelinya dengan seseorang di daerah Tebat Baru;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jika Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika, sehingga saksi dan Terdakwa belum pernah mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama;
 - Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Suhada Als Suhada telah ditangkap anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dan saksi Suhada yang berada di Jalan Keban Agung Baru RT 007 RW 005 Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan bermula saat Terdakwa bersama dengan saksi Suhada sedang berada di ruang tengah dalam rumah, datang anggota polisi bersama dengan Ketua RT, dan pada saat polisi akan melakukan pemeriksaan, secara spontan Terdakwa membuang bungkusan dari dalam saku celana ke arah dapur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Virzha dan saksi Ichsan yang kemudian mengambil bungkusan tersebut yang ternyata adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, lalu polisi menggeledah badan Terdakwa dan mengambil HP Nokia 105 warna hitam dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah dan mendapati 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum dan 3 (tiga) buah pipet plastik yang ditemukan di bawah kompor gas yang berada di dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan barang bukti yang ditemukan di dapur adalah milik saksi Suhada yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Gondrong (DPO) di Palembang, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa sudah beberapa bulan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika saksi Suhada juga mengkonsumsi narkotika, sehingga Terdakwa dan saksi Suhada belum pernah mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip Transparan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan berat netto 0,065 Gram;
- 1 (satu) HP Nokia 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 41/Pen.Pid/2018/PN Pga tanggal 27 Maret 2018, yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 959/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si., Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M. dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 960/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si., Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M. dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **urine** pada tabel pemeriksaan milik tersangka a.n. **AHMADI Bin SARIPUDIN** dan **M. SUHADA Bin AHMADI** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang, sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP, maka oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Suhada Als Suhada Bin Ahmadi telah ditangkap anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dan saksi Suhada yang berada di Jalan Keban Agung Baru RT 007 RW 005 Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan bermula adanya informasi masyarakat kepada pihak kepolisian jika di rumah Terdakwa dan saksi Ahmadi sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi dan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga



saksi Ichsan Dwi Putra Bin Wiwin G.K. serta anggota dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud;

- Bahwa dengan didampingi Ketua RT setempat, tim melakukan penggerebekan lalu didapati Terdakwa dan saksi Suhada sedang berada di ruang tengah dalam rumah;
- Bahwa secara spontan Terdakwa membuang bungkus dari dalam saku celana ke arah dapur, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Virzha dan saksi Ichsan yang kemudian mengambil bungkus tersebut yang ternyata adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, lalu polisi mengeledah badan Terdakwa dan mengambil HP Nokia 105 warna hitam dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah dan mendapati 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum dan 3 (tiga) buah pipet plastik yang ditemukan di bawah kompor gas yang berada di dapur;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan barang bukti yang ditemukan di dapur adalah milik saksi Suhada yang dipergunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Gondrong (DPO) di Palembang, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa sudah beberapa bulan mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa dalam mengonsumsi narkoba, saksi Suhada membelinya dengan seseorang di daerah Tebat Baru;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Suhada sebelumnya tidak saling mengetahui jika masing-masing mengonsumsi narkoba, sehingga Terdakwa dan saksi Ahmadi belum pernah mengonsumsi narkoba secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu PERTAMA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling bersesuaian adalah Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **AHMADI Bin SARIPUDIN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga



dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa, yaitu **AHMADI Bin SARIPUDIN**, identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama di persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Namun demikian untuk membuktikan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang diatur dan diancam dalam surat Dakwaan Penuntut Umum maka akan diuraikan unsur-unsur selanjutnya, maka oleh karena itu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Selanjutnya pada butir 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, disebutkan bahwa *metamfetamina* termasuk dalam kategori narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah seseorang menggunakan sesuatu barang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang dalam hal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas



hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan juga Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Keban Agung Baru RT 007 RW 005 Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, telah ditangkap Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Suhada Bin Ahmadi;

Menimbang, bahwa penangkapan bermula adanya informasi masyarakat kepada pihak kepolisian jika di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi dan saksi Ichsan Dwi Putra Bin Wiwin G.K. serta anggota dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud, lalu dengan didampingi Ketua RT setempat, tim melakukan penggerebekan lalu didapati Terdakwa dan saksi Suhada sedang berada di ruang tengah dalam rumah;

Menimbang, bahwa secara spontan Terdakwa membuang bungkus dari dalam saku celana ke arah dapur, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Virzha dan saksi Ichsan yang kemudian mengambil bungkus tersebut yang ternyata adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, lalu polisi menggeledah badan Terdakwa dan mengambil HP Nokia 105 warna hitam dari dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah dan mendapati 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum dan 3 (tiga) buah pipet plastik yang ditemukan di bawah kompor gas yang berada di dapur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan barang bukti yang ditemukan di dapur diakui adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dan dalam mengkonsumsi narkoba, Terdakwa membelinya dengan seseorang di daerah Tebat Baru;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transparan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan berat netto 0,065 Gram serta 1 (satu) HP Nokia 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 960/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si., Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M. dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **urine** pada tabel pemeriksaan milik tersangka a.n. **AHMADI Bin SARIPUDIN** dan **M. SUHADA Bin AHMADI** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat di atas, Terdakwa terbukti telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan menyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip Transparan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan berat netto 0,065 Gram dan 1 (satu) HP Nokia 105 warna hitam telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, yang merupakan barang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI Bin SARIPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip Transparan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan berat netto 0,065 Gram;
 - 1 (satu) HP Nokia 105 warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh kami AGUNG HARTATO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H. dan M. ALWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh DICKY DWI PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.

ttd

M. ALWI, S.H.

Hakim Ketua

ttd

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.